



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Setia Budi No.9 Palu 94111 Telp.(0451) 421190, 421090, Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 420.05/75.18/DK/PIP

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 LUWUK PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 ayat 1,2, dan 3.

b. Surat Keputusan Bupati Banggai masing-masing: No. 425/418/DIS.PDK tanggal 17 April 2004 dan No. 421/240/DIS.PDK 17 Maret 2005 tentang Pemberian Nama SMK Negeri 3 Luwuk pada wilayah administratif Kab. Banggai

c. Surat Permohonan Izin Operasional Kepala SMK Negeri 3 Luwuk No. 021.24.3.1/SMK 3 Luwuk/2004 tanggal 17 Juni 2004

Menimbang : a. *Bawa* untuk mewujudkan satu satuan pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu Menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah.

b. *Bawa* pemberian izin-operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-undang Nomor 47 tahun 1960 tentang Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (lembaran Negara tahun 1964 Nomor 44, tambahan lembaran Negara 2687).

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Nomor 78 tahun 2003 tambahan lembaran Negara Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Nomor 125 tahun 2004, tambahan lembaga Negara 4438)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian sekolah.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah dengan ketentuan :
 a. Tidak diperkenankan menambah program/ bidang studi yang baru tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah.
 b. Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai sebagai berikut :
 - Jadwal kegiatan belajar mengajar
 - Jadwal pembagian tugas guru
 - Laporan bulanan setiap akhir bulan.
- Kedua : Persetujuan pemberian izin operasional akan batal dengan sendirinya apabila penyelenggara sekolah tersebut tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Ketiga : Bidang dan program keahlian ditetapkan dalam izin operasional ini adalah bidang pariwisata program keahlian Akomodasi Perhotelan dan Tata Busana
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : 23 Juni 2004



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Cq. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Banggai di Luwuk
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
6. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai di Luwuk